

**KEBIJAKAN POLITIK STRATEGIS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DI BIDANG LOGISTIK DI TENGAH COVID-19**

Bobang Nurisman Pelita¹, Idzan Pautanu², M. Asro³, Widyawati⁴

¹ Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bobang@uinsgd.ac.id

² Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
idzanfautanu@uinsgd.aci.id

³ Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
muhammadasro@uinsgd.ac.id

⁴ Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
widyawati@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This research intends to ensure that the emergence of corona-virus dieses (Covid-19) was followed with legal-political bases by Provincial Government of West Java. There are three critical problems brought about by the appearance of Covid-19 which spreads massively. First, the collapse of social order in large scale including the discharge of labor force, the increase of unemployment, the collapse of small-micro middle enterprises and so on. Second, the large-scale social distancing policy issued by the Provincial Government of West Java in response to Covid-19. Third, the massive treatment of Covid-19 leads to additional volumes of works by the government. The method used in this research is theoretical by collecting official documents issued by Provincial Government of West Java in prevention of Covid-19. From these documents it can be inferred as follows: First, the treatment strategies of Covid-19 can be mapped at county level as well as at the lower levels of governmental structures. Second, Provincial Government of West Java expected that this Covid-19 spreads in low frequency. Third, good coordination runs well among stakeholders in treating this virus. In conclusion, Covid-19 has threatened the social order of Indonesian society, including West Java peoples. Therefore, it is necessary for Provincial Government of West Java to issue strategic policies to stop this virus to spread.

Keywords: Covid-19, Policy of Provincial Government of West Java, Expedition Services

Abstrak

Penulisan penelitian ini ialah ingin memastikan adanya landasan politik hukum terkait munculnya Covid-19 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Ada (tiga) permasalahan besar terkait hadirnya Pandemi Covid-19 yang semakin mengurita. *Pertama*, meruntuhkan tatanan kehidupan bersekala besar. Puluhan ribu karyawan di rumahkan, pedagang UMKM dan koperasi mulai kena masalah secara perlahan-lahan, bertambahnya pengangguran baru dan lain-lainnya. *Kedua*, pentingnya menyikapi permasalahan yang muncul bersamaan adalah 1 Mei 2020 baru adanya payung hukum kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Dalam menghadapi Covid-19. *Ketiga*, kebijakan penanganan Covid-19

secara massif ditingkat Provinsi masih terus dilakukan, sehingga menambah pekerjaan yang perlu dikerjakan serius oleh semua pihak. Metode penulisan yang akan menyertai penulisan jurnal ini adalah penelitian toeritis, yaitu mengumpulkan dokumen resmi kebijakan strategis pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mencegah pandemic Covid-19. Hasil dari hadirnya kebijakan strategis pemerintah daerah Jawa Barat Tersebut, antara lain : *pertama*, terpetakannya dengan jelas strategi penanganan pandemic covid-19, baik tingkat Kabupaten Kota; Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan RT/RW di Provinsi Jawa Barat khususnya di bidang logistik yang tidak dilarang pada kebijakan PSBB, yang dilakukan melalui kantor post untuk layanan ekspedisi barang dan jasa; *kedua*, pemerintah Jawa Barat menginginkan melambatnya penularan pandemi Covid-19; *ketiga*, koordinasi dengan stikholder berjalan sampai ke RT/RW dalam menangani pandemi Covid-19. Kesimpulan, pandemic Covid-19 sudah mengancam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, tak terkecuali Jawa Barat, kehadiran paket kebijakan strategis pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di Masa Pandemi Covid-19 sangatlah urgen.

Kata kunci: Covid-19, Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Layanan Ekspedisi

PENDAHULUAN

Covid-19 sampai saat ini, bagi masyarakat dunia, tak terkecuali hampir merambah ke seluruh pelosok nusantara, Negara Republik Indonesia. Menurut catatan Tajul Arifin, Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang sampai pertengahan April 2020 sudah merambah ke lebih dari 212 negara dan sudah menjangkiti lebih dari 2 juta jiwa manusia serta sudah merenggut 134.610 jiwa manusia di dunia (Tajul Arifin dkk : 2020), Covid-19 adalah sebuah musibah yang membuat kalang kabut semua sendi-sendi kehidupan masyarakat dari semua status dan jenjang. Disamping itu Covid-19 ini, suatu musibah yang tidak berbentuk fisik, tetapi sangat mematikan dengan begitu cepatnya. Terutama bagi makhluk mana saja dan siapa saja yang mempunyai imun rendah dan sampai penulis, menulis artikel ini selesai para ahli dibidang kedokteran umum maupun special belum menemukan obat vaksin yang dapat membebaskan masyarakat dari terus mengguritanya Covid-19, khususnya di Indonesia.

Di Indonesia, sebelum vaksin ditemukan sampai sekarang, semua bergerak melawan Covid_19. Dari Pimpinan formal lembaga tinggi Negara, Presiden dan Wakil Presiden, Para Menteri Kabinet Kerja jilid II Kementerian/Lemabaga, para Gubernur, Bupati/Wali Kota Camat, Lurah/Kepala Desa, Rukum Warga (RW) sampai Rukun Tetangga dan semua lembaga non-formal lembaga Negara semua bergerak dengan cepat, penuh dengan tanggungjawab meskipun diselimuti ketakutan menularnya Covid_19 yang luar biasa, tetapi dengan jiwa perjuangan dan petarung; kita semua dengan keteguhan jiwanya semangat melawan Covid_19. Meskipun sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih terus mencari dan mencari tentang Covid_19 dari sisi karakteristiknya, misalnya, mengenai Covid-19: apa bedanya dengan virus-virus lainnya; masih memikirkan langkah yang tepat, guna menanggulangnya; mengambil kebijakan *lockdown*, PSBB atau Karantina Wilayah?. tidak berhenti sampai disitu, bagaimama sikap masyarakat selanjutnya yg harus dilakukan; bagaimana protokol yangg harus ditetapkan oleh pemerintah ketika ada yang meninggal karena Covid_19 dan lain-lainnya.

Dampak dari Covid-19 terhadap kegiatan logistik karena tahap pertama pemerintah menghentikan semua kegiatan publik. Bagaimana kalo kita sampaikan relomendasi agar pemerintah menetapkan tenggang waktu PSBB selama maksimal 3 bulan. Jika tidak berhasil, mengambil kebijakan *Lockdown*, berlaku di daerah-daerah yang sudah terpapar Covid-19. Selanjutnya yang tidak kalah rumit ialah Pemerintah harus mengubah alokasi anggaran APBN

dari alokasi untuk infrastruktur ke alokasi bantuan sosial, bencana nasional. Pemerintah perlu memberhentikan kebijakan pemindahan Ibu Kota Baru. Anggaran untuk persiapan infrastruktur Ibu Kota Baru pun dialihkan guna penyelesaian musibah kemanusiaan, tepatnya guna pencegahan Covid-19. Hal ini bisa kita lihat pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Detiknews, Senin, 06 April 2020).

Bersyukur setelah dapat gambaran pemetaan, Pemerintah Pusat dan Daerah bergerak cepat menyusun paket strategi kebijakan dari pusat sampai daerah untuk menanggulangi dan melawan Covid_19 meskipun sudah banyak yang berguguran dengan munculnya kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 3 April 2020, Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 01 Mei 2020; Nomor : HK.01.07/Menkes/289/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid_19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 17 April 2020; Nomor HK.O 1.07/ Menkes/259/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid_19).

Lebih lanjut, menurut Cecep Darmawan, Guru Besar Ilmu Politik dan juga Pakar dibidang Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengatakan “Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Kota Bandung Kang Oded M Danial, harus bergerak cepat mencegah penyebaran virus corona. Himbuan saja tidak akan cukup, belum efektif untuk melindungi, menekan angka penyebaran, ancaman Covid-19 warga Bandung; karena yang dihadapi situasi darurat. *Pertama*, surat edaran Wali Kota Bandung Nomor: 443/SE.030-Dinkes, tertanggal 14 Maret 2020 serta surat edaran bernomor 443/SE.36-Dinkes tertanggal 27 Maret 2020. Isi dua surat tersebut tidak jauh berbeda (Cecep Darmawan, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis memandang penting semua masyarakat untuk mengetahui bagaimana implementasi paket strategi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam melawan Covid_19.

Sahya Anggara, menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik, “Pentingnya Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.” (Sahya Anggara, 2014 : 14).

METODOLOGI

Secara garis besar, aktifitas pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tahapan-tahapan penelitian, antara lain melalui tahapan munculnya gagasan; agasan untuk meneliti berbagai hal (Oyo Sunaryo M, 2007:143); dimulai pada saat munculnya Covid-19 yang telah mendunia, jadi penelitian ini muncul atas keprihatinan yang mendalam melihat musibah ini. Penulis menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini dengan menggunakan penelitian toeritis isi, riset yang dilakukan dengan mengamati isi kebijakan sambil melihat perkembangan strategi kebijakan Provinsi Jawa Barat yang sedang berjalan dilapangan sekarang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu berarti, muatan hukum yang berlaku harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, yang bukan saja hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan social, ekonomi, dan politik masa depan (Ija Suntana, 2014 : 19) dan tidak kemungkinan merefleksi pembangunan hukum di indonesia. Termasuk keluarnya Keputusan Kementerian kesehatan di masa pandemic Covid-19. Hal ini pula senada yang dikatakan oleh Sunaryati Hartono, bahwa ”politik hukum itu tidak terlepas daripada realita social dan tradisional yang terdapat di Negara kita, dan dilain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional” (Sunaryati Hatono,1991: 1)

Pada bagian hasil penelitian ini, penulis memahami kebijakan politik yang berupa jenis-jenis pembatasan sosial berskala besar itu ada pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 3 April 2020, Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB_ Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diberlakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu : a). Pembatasan Transportasi; b). Pembatasan Kegiatan; c. Pelarangan Kegiatan Sosial dan Budaya; d). Tempat Usaha Yang Boleh Beroperasi.

Berikut ini tempat usaha yang boleh beroperasi di masa pandemik Covid_19 dengan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga diberlakukan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini penjelasan tabel 1,

NO	Jenis-jenis	Petugas lapangan
1	Pembatasan Transportasi	
1.1	Semua mada (udara, laut, kereta api, jalan raya) umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah jarak dan penumpang	
1.2	Pengecualian untuk transportasi barang kebutuhan dasar penduduk	
1.3	Kendaraan roda dua (termasuk ojek online) tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya boleh barang	

2	Pembatasan Kegiatan		
	2.1	Sekolah dan tempat kerja diliburkan	
	2.2	Semua tempat ibadah ditutup	
3	Pelarangan Kegiatan Sosial dan Budaya		
	3.1	Perkumpulan atau pertemuan politik	
	3.2	Perkumpulan atau pertemuan olah raga	
	3.3	Perkumpulan atau pertemuan hiburan	
	3.4	Perkumpulan atau pertemuan akadeik	
4	Tempat Usaha Yang Boleh Beroperasi		
	4.1	Supermarket/minimarket/pasar/took	
	4.2	Pembangkit Listrik unit, layanan transmisi dan distribusi	
	4.4	Toko bangunan serta took ternak pertanian	
	4.5	Penyedia layanan internet penyiaran dan layanan nirlaba	
	4.6	Layanan ekspedisi barang	
	4.7	Media cetak dan elektronik	
	4.8	Distribusi bahan bakar, minyak, gas, bensin	
	4.9	Apotek serta took peralatan medis	
	4.10	Rumah sakit, puskesmas dan faskes umum	
	4.11	Bank, kantor asuransi, ATM, dan layanan sistem pembayaran	
	4.12	Layanan pasar modal (ditentukan BEI)	

Pada bagian tempat usaha yang boleh beroperasi, salah satunya ialah layanan ekspedisi barang dan kemungkinan melayani jasa juga Barang tersebut dikirim melalui Kantor Post Indonesia yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat di masa Pandemi Covid-19. Tidak seperti biasanya pelayanan ekspedisi barang menggunakan protokol yang sangat ketat, kecuali dimasa musim pandemik Covid-19 ini. Meskipun demikian, kegiatan pelayanan ekspedisi barang berjalan seperti biasa karena kegiatan ini telah ada payung hukumnya dengan jelas pada penjelasan kebijakan tersebut diatas. Sehingga kehadiran layanan kantor post Indonesia di wilayah jawa barat berfungsi secara maksimal-optimal.

PEMBAHASAN

Cara mengoptimalkan logistik layanan melalui Kantor Post ditengah wabah Covid-19. Dengan adanya perintah pemerintah agar menjaga diri untuk tetap berada di rumah dan membatasi setiap aktivitas yang ada di luar rumah ini menjadikan dunia logistik atau perpakatan via Kantor Post di setiap daerah baik tingkat Provinsi maupun Kapuatan Kota dirasa sangatlah urgen dan dibutuhkan; dengan menggunakan jasa pengiriman seseorang dapat memesan barang dari suatu tempat dengan tetap berada dirumah, dengan hanya memanfaatkan teknologi yang ada di setiap ponsel daring masing masing. Dengan demikian mereka tidak perlu repot repot melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk pergi keluar rumah dan mendatangi toko tersebut dan lain sebagainya, kecuali jika ada kebutuhan yang sangat mendesak; itupun harus disadari oleh masyarakat daerah secara luas dengan mengikuti prosedur baku yang ditetapkan oleh pemerintahan setempat.

PT. Pos Indonesia bekerjasama dengan para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak bisa menjual langsung barang dagangannya karena ada aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan toko *online (Olshop)* serta instansi dan perusahaan lainnya dalam hal jasa logistik pengiriman barang. Sehingga ditengah wabah Covid-19 ini perputaran uang dan roda ekonomi negara masih dapat berjalan walaupun tidak secepat ketika tidak adanya wabah.

Merujuk kepada Pasal 13 ayat (1) huruf e dan ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid_19), menyebutkan bahwa: “Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk:

- a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan
- b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan kebutuhan dasar penduduk.”

Dan pada lampiran surat tersebut bab d nomor 2 poin b yang berbunyi: “Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:

- 1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti: ”poin a-n dan poin “e” disebutkan “kantor pos”. Dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Kesehatan tersebut maka kantor pos akan tetap buka ditengah wabah Covid-19 tapi dengan mematuhi syarat dan ketentuan kesehatan yang diberikan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Penerapan Protokol Kesehatan di Wilayah Kantor PT. Pos Indonesia

Dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan pengecualian libur kerja bagi PT. Pos Indonesia, maka dengan itu wajib bagi PT. Pos untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di area kantor kepada para karyawan dan kepada para pelanggan, sebagai bagian kampanye meng-edu masyarakat luas dan mengkampanye keprotokolan ini untuk menghadapi musibah ini. Rogers dan Story (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”. Merujuk pada definisi di atas, maka setiap aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung empat hal: (1) tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan efek tertentu; (2) jumlah khalayak sasaran yang besar; (3) biasanya dipusatkan dalam

kurun waktu tertentu; dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, terutama mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian, kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Perloff menyatakan, *"Campaigns generally exemplify persuasion in action"* (Fauzan Ali Rasyid : Jurnal Mimbar, 2009 : 110)

Dengan itu diharapkan penyebaran Covid-19 dapat ditekan atau diminimalisir. Kantor pos berusaha untuk turut serta mencegah penyebaran Covid-19 dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan diantaranya yaitu:

1. Menyediakan tempat cuci tangan serta sabun di halaman kantor sehingga masyarakat yang akan memasuki ruangan kantor dapat mencuci tangan terlebih dahulu.

Gambar I :



2. Pengunjung yang masuk diperiksa suhunya dengan termo gun untuk mendeteksi pengunjung yang suhu tubuhnya tinggi (diatas 38 derajat keatas). Dan bila ditemukan pengunjung yang memiliki suhu tubuh diatas 38 derajat akan dilaporkan kepada instansi terkait dan akan dilarikan ke rumah sakit.

Gamabar 2 :



3. Menyiapkan marka antrian berjarak 1,5- 2 meter untuk menerapkan *social distancing*, begitupula pada kursi antrian diterapkan.

Gambar 3 :



4. Cara menjaga kesehatan para kurir ditengah wabah Corona

Gambar 4 :



Roda ekonomi dan distribusi barang serta kebutuhan pokok sangat bergantung pada kesehatan para kurirnya di tengah wabah virus Corona ini, dengan itu maka PT. Pos Indonesia turut berusaha menjaga kesehatan para kurir agar distribusi barang tidak tersendat dan agar penyebaran virus Corona dapat dicegah diantaranya dengan:

Mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu melakukan Social Distancing.

1. Menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti: menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, cuci tangan menggunakan handsanitizer ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan sabun.
2. Melakukan penyemprotan disinfektan pada kantong kantong pos yang diterima dari dalam dan luar negeri.
3. Berjemur di pagi hari sebelum memulai aktivitas kerja dan pengiriman barang.***

Simpulan

1. Keputusan politik Pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tujuannya ialah mengatuk kepentingan publik; mana yang kategori Pembatasan; mana yang pelarangan kegiatan dan tempat yang boleh beroperasi. Kegiatan semacam ini tegas dilaksanakan, untuk menjaga kesehatan dan tetap dirumah atau jika benar benar perlu keluar untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Perusahaan BUMN seperti kantor PT. Pos Indonesia atau perusahaan perusahaan lain yang menyangkut hidup masyarakat umum tetap berjalan degan ketentuan ketentuan protokol kesehatan. Tetap dirumah adalah jalan yang terbaik bagi sebagian orang; namun tidak dapat diterapkan untuk semua orang karena kebutuhan hidup yang harus tetap berjalan, bantuan pemerintah dan saling membantu antar masyarakat merupakan salahsatu kunci dari pencegahan virus Corona.
2. Pandemi Covid-19 sudah mengancam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, tak terkecuali Jawa Barat, kehadiran paket kebijakan strategis pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di Masa Pandemi Covid-19 sangatlah urgen.
3. Kantor Pos sebagai layanan public ekspedisi barang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 01 Mei 2020; Nomor : HK. 01.07/Menkes/289/2020Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan daerah lain termasuk tempat usaha yang boleh beroperasi ditengah Covid-19.

Referensi

Buku-Buku

- Ija Suntana (2014), *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Sunaryati Hartono (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Oyo Sunaryo Mukhlas (2007), *Sosiologi Politik : Orientasi Politik Kyai dan Pertukaran Sosial*, tsabita.
- Sahya Anggara (2014), *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia.

Perundang-undangan :

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 3 April 2020, Nomor 9 Tahun 2020.

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 01 Mei 2020; Nomor : HK.01.07/Menkes/289/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid_19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 17 April 2020; Nomor HK.O 1.07/Menkes/259/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kapupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid_19).

Surat Edaran, Wali Kota Bandung Nomor: 443/SE.030-Dinkes, tertanggal 14 Maret 2020.

Surat Edaran, Wali Kota Bandung Nomor : 443/SE.36-Dinkes, tertanggal 27 Maret 2020.

Jurnal-Jurnal :

Fauzan Ali Rasyid, *Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa*, Jurnal Mimbar, Vol XXV, No. 2 (Juli-Desember 2009)

Internet

Tajul Arifin dkk, *Proteksi Diri Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hadits Shahih*, Jurnal, Karya Tulis Ilmiah Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, http://digilib.uinsgd.ac.id/30833/1/Tajul%20Arifin%20dkk_KTI.pdf

https://news.detik.com/berita/d-4967314/alihkan-untuk-atasi-corona-jokowi-pangkas-anggaran-kemenristek-rp-40-triliun?tag_from=wpm_nhl_6

<https://jabar.tribunnews.com/2020/04/09/pakar-kebijakan-publik-ini-sebut-wali-kota-harus-akselerasi-kebijakan-surat-edaran-saja-tidak-cukup>

Makalah :

Ariq Hanif Sartono, *Strategi Logistik PT. Pos Indonesia di Tengah Pandemi Virus Corona*, Tahun 2020 dan hasil Wawancara kepada Kepala Kantor Pos Padang Sumatera Barat, Bp. Sartono. Pada hari Rabu, 22 April 2020 jam 21:58

Biografi Penulis

	<p>Bobang Nurisman Pelita, M. Ag (Ketua) Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bidang Politik Islam (Siyasah) Lahir di Ciamis, 19 Januari 1970. Pendidikan S1 di IAIN SGD Bandung Jurusan Pidana Perdata Islam (PPI) Fak. Syariah Tahun 1994. S2 Studi Islam di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2000. Saat ini diamanahi sebagai anggota senat UIN SGD Bandung mewakili dosen Fak. Syariah dan Hukum.</p>
	<p>Prof. Dr. H. Idzam Fautanu, M.A. (Anggota) Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) dan PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Guru Besar Bidang Fiqh Siyasah (Politik Hukum dan Tatanegara) Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dosen PPs UIN Raden Intan dan PPs Universitas Jayabaya Jakarta. Alumni Kulliyatul Mu'alimin Islamiyyah, Pondok Modern Gontor tahun 1976-1981 dan juga alumni LEMHANNAS RI Tahun 2013 di Jakarta. S.1 kuliah di UIN Raden Intan Bandar Lampung, S.2 dan S.3 di selesaikan di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Karya tulis ilmiah dan penelitian a.l : Fungsi Agama bagi Kaum Muda Islam di Sumatera Selatan, 1992. Islam dan idiologi-idiologi Dunia, 1993, Karya bersama alumni Gontor menyusun biografi "KH. Imam Zarkasyi : "Dari Gontor Merintis Pesantren Modern" 1994-6 dan lain-lain.</p>
	<p>M. Asro, S. Ag, MH (Anggota), ayah dari M. Avicenna Al Kaharizmy dan Rania Nursyifa, adalah Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bidang Ilmu Hukum. Alumni Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2006. Karya ilmiah dan hasil Risetnya, antara lain : Buku : Fiqh perbankan (2011) Jurnal Perspektif "Analisis Perencanaan Kebijakan Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018); Jurnal, Al-Khidmat, Internalisasi Nilai-Nilai Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Sehari-hari Siswa SD Negeri 1 Cibugel (2019) <i>The Aspect Of Islamic Economic Law In Utilization Of Natural Resources In Sanding Village Bandung, International Coneference/ICON UCE-3 in Malang tahun)2018) kemudian dipublikasikan tahun (2019); "Law and Litigasi Divorce at the Office of Religions Affairs (KUA) Cikelet District, Garut, West Jawa". Sharia and Law International Conference, Bandung (2019); Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2017).</i></p>
	<p>Dr. Widyawati, M.Ag (Anggota); Suami dari Dr. H. Munir, MA, Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015-2019 adalah Dosen Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Doktor Bidang Politik Islam (Siyasah) dari UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Artikel: 1. "Islam and democracy: The thought of Abdurrohman Wahid," <i>Adanvances in Natural and Applied Sciences</i>, 8(2) February 2014: 82-89. 2). "The politics of Islamic philanthropy in post-Soeharto Indonesia: A study of 2004 waqf act," 6(8) 2012: 1438-1444. 3. "Constitutionalism in Muslim countries: Brunei Darussalam and Malaysia compared," <i>Sharia and Law International Conference, Bandung 2019.</i></p>